

PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2022

¹Fadillah Amin, ²Lintang Edityastono, ³Eko Budi Valianto

^{1,2}Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FIA Universitas Brawijaya

³Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

email: ^{1,2}fadillahamin@ub.ac.id, ³litbangkotamlg@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.58411/pangripta.v6i1.190>

Abstrak: Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan fungsi kelitbangan, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki persentase terbesar yaitu 10% sedangkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan memiliki persentase terkecil yaitu 1%. Persentase implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 71,07% menjadi 80,86% pada Tahun 2020, selanjutnya 94,81% pada Tahun 2021 kemudian di Tahun 2022 sebesar 99,30% dan naik lagi sebesar 100% di Tahun 2023.

Kata kunci: Rencana Induk Kelitbangan, Implementasi Program, Capaian Program.

Abstract: In accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Guidelines for Research and Development at the Ministry of Home Affairs and Regional Government, in order to carry out the research and development function, it is necessary to develop a policy framework for research and development for the domestic government and regional governments that accommodate various aspects of governance in a comprehensive and synergistic concept of a research plan. The Department of Public Works, Spatial Planning, Housing and Residential Areas has the largest percentage, namely 10%, while the Environmental Laboratory Technical Implementation Unit has the smallest percentage, namely 1%. The percentage of implementation of R&D Programs/Activities Plans has increased in 2019 by 71.07% to 80.86% in 2020, then 94.81% in 2021 then in 2022 to 99.30% and increased again by 100% in year 2023.

Keywords: Research and Development Master Plan, Program Implementation, Program Achievements.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka

percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan fungsi kelitbangan, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Konsep rencana kelitbangan dimaksud ditetapkan dalam suatu Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) dengan

ketentuan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- b. Tujuan Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD), sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah.
- c. Sasaran Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.
- d. Rencana Induk Kelitbangan disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan untuk Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan unsur penyelenggaraan pemerintahan, unsur lembaga pendidikan tinggi, pakar/praktisi, dan dunia usaha.
- e. Rencana Induk Kelitbangan ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Peraturan Bupati/Walikota untuk Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan melibatkan berbagai unsur, meliputi: Rencana Induk Kelitbangan Kota dilaksanakan oleh Pemerintah daerah; Instansi vertikal atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) lembaga di daerah; Perguruan tinggi; Lembaga Kelitbangan lainnya; Dunia usaha; dan Kelompok masyarakat. Pelaksanaan Rencana Induk

Kelitbangan ini dikoordinasikan oleh Badan Litbang Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang melaksanakan fungsi kelitbangan

- g. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan kemanfaatannya, dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, meliputi:

- 1) Evaluasi paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka reuiu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Pemerintah Daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana Induk Kelitbangan. Hasil evaluasi paruh waktu ini digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan;

- 2) Evaluasi akhir tahun pelaksanaan, dalam rangka pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.

Maka sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2018-2023 untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, menghasilkan identifikasi dan

permasalahan dalam implementasi program prioritas yang telah berjalan dalam Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2018-2023. Sehingga diperlukan evaluasi agar dapat melaksanakan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dalam bentuk Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Kelitbangan Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan kajian Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2022 adalah:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan program-program yang tertera dalam Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2018-2023.
2. Untuk melakukan penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan.
3. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan, sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan periode berikutnya.
4. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program - program pemerintah di bidang kelitbangan.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2022 adalah analisis deskriptif, analisis evaluatif, dan analisis *development*.

1. Analisis Deskriptif

Kajian penelitian deskriptif diharapkan dapat menjelaskan ketercapaian program kelitbangan. Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara

mendeskrripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004).

Analisis deskriptif akan digunakan untuk menganalisis kondisi ketercapaian program kelitbangan berdasarkan kondisi *eksisting* dan mendeskripsikan pencapaian pelayanannya dengan target capaian yang sudah ditentukan.

2. Analisis Evaluatif

Kajian penelitian yang mencoba memberi jawaban, apakah pada capaian program dalam kurun waktu Tahun 2018-2021 tercapai atau belum. Evaluasi dilakukan pada setiap program kelitbangan yang disusun pada saat penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2018-2023.

Penyusunan strategi perlu adanya pemetaan berbagai faktor yang merupakan permasalahan, hambatan dan tantangan dalam bidang kelitbangan. Selain itu, juga perlu adanya upaya menentukan berbagai faktor kekuatan dan peluang yang bisa diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kondisi yaitu untuk melihat *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *threat* (ancaman) serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya.

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal		
Peluang (O)	Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Ancaman (T)	Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

Gambar 1. Matrik Strategi SWOT

3. Analisis Development

Analisis *development* memberikan penyelesaian setelah dilakukan kajian penelitian evaluatif dan memberikan strategi dan arahan agar capaian program berhasil di akhir masa perencanaan dan memberikan arahan/masukan untuk penyusunan RIK selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dapat diketahui bahwa terdapat 761 program/kegiatan yang teridentifikasi sebagai *output* kelitbangan. Pada setiap program ada yang ditargetkan berjalan dalam satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, maupun lima tahun. Berikut ini hasil dari analisis ketercapaian Rencana Induk Kelitbangan berdasarkan dari terlaksananya program/kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.


Capaian Tahun 2023 dianggap terlaksana dilihat berdasarkan program

dalam Renja 2023 yang akan dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada Tahun 2023, sedangkan data capaian Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 dihimpun dari olahan data yang bersumber dari data isian Perangkat Daerah dan Lakip tahunan. Sedangkan implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan adalah angka persentase keberhasilan pelaksanaan program pada tahun target dalam kurun waktu Tahun 2019-2023. Persentase implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 71,07% menjadi 80,86% pada Tahun 2020, selanjutnya 94,81% pada Tahun 2021 kemudian di Tahun 2022 sebesar 99,30% dan naik lagi sebesar 100% di Tahun 2023. Apabila dipersentasekan pada tiap tahunnya maka capaian rencana induk kelitbangan dan Implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan adalah sebagai berikut.


Tabel 1. Analisis Ketercapaian Rencana Induk Kelitbangan

Tahun	Jumlah Program/ Kegiatan	Terlaksana	Tidak Terlaksana di Tahun Target	Terlaksana di Tahun ke-					Persentase Implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan sampai dengan Tahun ke-n
				2019	2020	2021	2022	2023	
2019	197	140	57	140	17	31	9	-	71.07%
2020	221	175	46	6	175	31	9	-	80.86%
2021	160	135	25	7	6	135	10	2	94.81%
2022	136	103	33	16	13	1	103	3	99.30%
2023	47	40	7	4	-	-	3	40	100.00%
total	761	593	168	173	211	198	134	45	

Sumber: Hasil Analisis, 2022




Gambar 2. Persentase Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelitbangan Per tahun




Gambar 3. Persentase Implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2019 dapat diketahui bahwa program/kegiatan terlaksana sebesar 71% dan tidak terlaksana sebesar 29%. Berikut ini merupakan diagram Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2019.




Gambar 4. Persentase Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis pada Tahun 2020 dapat diketahui bahwa program/kegiatan terlaksana sebesar 79% dan tidak terlaksana sebesar 21%. Berikut ini merupakan diagram Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2020.




Gambar 5. Persentase Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2020

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2021 dapat diketahui bahwa program/kegiatan terlaksana sebesar 84% dan tidak terlaksana sebesar 16%. Berikut ini merupakan diagram Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021.




Gambar 6. Persentase Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2022 dapat diketahui bahwa program/kegiatan terlaksana sebesar 76% dan tidak terlaksana sebesar 24%. Berikut ini merupakan diagram Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2022.



Gambar 7. Persentase Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa program/kegiatan terlaksana sebesar 85% dan tidak terlaksana sebesar 15%. Berikut ini merupakan diagram Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2023.



Gambar 8. Persentase Ketercapaian Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun 2023

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis didapatkan kesimpulan dari kegiatan monitoring dan evaluasi rencana induk kelitbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemetaan Perangkat Daerah pada 130 *output* kelitbangan terdapat 25 Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan kelitbangan. Hasil pemetaan Perangkat Daerah yang terkait dengan kelitbangan adalah sebagai berikut:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 4 *output*.
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 3 *output*.
 3. Badan Pendapatan Daerah sebanyak 3 *output*.
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 7 *output*.
 5. Bagian Hukum Pemkot Malang sebanyak 3 *output*.
 6. Bagian Organisasi sebanyak 6 *output*.
 7. Bakesbangpol sebanyak 2 *output*.
 8. BPBD sebanyak 3 *output*.
 9. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebanyak 5 *output*.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 *output*.
 11. Dinas Kesehatan sebanyak 8 *output*.
 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebanyak 5 *output*.
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 *output*.
 14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 8 *output*.
 15. Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 6 *output*.
 16. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 13 *output*.
 17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 4 *output*.
 18. Dinas Perhubungan sebanyak 5 *output*.
 19. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebanyak 3 *output*.
 20. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 10 *output*.
 21. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 10 *output*.
 22. Inspektorat sebanyak 3 *output*.
 23. Kecamatan sebanyak 4 *output*.
 24. Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 7 *output*.
 25. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sebanyak 1 *output*.
- b. Program/kegiatan yang dijalankan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) diidentifikasi dan dinilai untuk capaian program tersebut apakah berjalan sesuai dengan target awal. Capaian pelaksanaan program dilihat dari lakip dan renja masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang menyajikan data program/kegiatan yang berjalan. Capaian Tahun 2023 dianggap terlaksana dilihat berdasarkan program dalam Renja Tahun 2023 yang akan dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada Tahun 2023, sedangkan capaian Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022 dihimpun dari olahan data yang bersumber dari data isian PD dan Lakip tahunan. Jumlah program/kegiatan pecahan dari 130 *output* kelitbangan berjumlah 761 program/kegiatan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi didapatkan ketercapaian implementasi program/kegiatan kelitbangan dalam

kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah:

1. Pada tahun 2019 diketahui bahwa ketercapaian sebesar 71% dan tidak tercapai sebesar 29%
 2. Pada tahun 2020 diketahui bahwa ketercapaian sebesar 79% dan tidak tercapai sebesar 21%
 3. Pada tahun 2021 diketahui bahwa ketercapaian sebesar 84% dan tidak tercapai sebesar 16%
 4. Pada tahun 2022 diketahui bahwa ketercapaian sebesar 76% dan tidak tercapai sebesar 24%
 5. Pada tahun 2023 diketahui bahwa ketercapaian sebesar 85% dan tidak tercapai sebesar 15%
 6. Terdapat program yang tidak dilaksanakan pada tahun yang ditargetkan namun dilaksanakan pada tahun sebelum atau sesudahnya
- c. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan persentase implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 71,07% menjadi 80,86% pada Tahun 2020, selanjutnya 94,81% pada Tahun 2021 kemudian di Tahun 2022 sebesar 99,30% dan naik lagi sebesar 100% di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan program kelitbangan memiliki trend meningkat untuk capaian implementasi pelaksanaan program kelitbangan.
- d. Penyesuaian terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan sudah tertera di dalam renja 2023 masing-masing Perangkat Daerah yang mengampu Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan Tahun target 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: uran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Badan Pendapatan Daerah. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Bagian Hukum Pemkot Malang. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Bagian Organisasi. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Bakesbangpol. Malang: Pemerintah Kota Malang.

- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 BPBD. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Kesehatan. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Lingkungan Hidup. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Perhubungan. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Inspektorat. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Malang. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Kecamatan. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2019-2022). Data Series LAKIP 2019-2022 dan RENJA 2023 Satuan Polisi Pamong Praja. Malang: Pemerintah Kota Malang.